

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari negara, dekat dengan masyarakat luas dan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan mereka. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan, baik fisik maupun sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat jika dibandingkan dengan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengatur perencanaan pembangunan yang sudah disusun.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa. Untuk melaksanakan hal tersebut tidaklah mudah, salah satu faktor krusial yang umum dialami adalah permodalan. Banyak lembaga keuangan seperti pegadaian, pasar modal, bank dan sebagainya, namun tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengaksesnya. Hal ini disebabkan setiap lembaga keuangan ini menerapkan ketentuan yang tidak mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana.

Bank yang sudah dikenal luas tidak mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena jangkauan penyebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip *prudent banking*, debitur harus untuk menyerahkan jaminan dan terbatasnya kemampuan

permodalan bank itu sendiri. Hal ini menjadi hambatan pelaku usaha yang tidak memiliki dana untuk menjalankan usahanya, apalagi bagi masyarakat desa yang terbatas sarana dan keadaan ekonominya.

Banyaknya kendala untuk memperoleh dana dari bank dan lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif yang penting dan potensial yang patut dipertimbangkan. Pilihan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan selain disebabkan alasan di atas juga disebabkan adanya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, prosedur yang tidak rumit dan persyaratan yang mudah sehingga semua masyarakat yang ingin meminjam dana untuk modal usaha dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat desa untuk membentuk suatu Lembaga Pembiayaan Desa yang disebut dengan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang kegiatan usahanya berkonsentrasi padapenyaluran dana usaha kepada masyarakat desa dan dikelola sendiri oleh masyarakat desa tersebut. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/ kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/ kelurahan. Program Usaha Ekonomi Desa merupakan program kegiatan yang sejalan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, dengan sasaran utamanya adalah masyarakat miskin/ hampir miskin. Program Pengembangan UED-SP ini dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh masyarakat desa sebagai pintu masuk bagi kelompok masyarakat di pedesaan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan permodalan bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang selama ini telah menjadi sasaran para rentenir. Kehadiran UED-SP di pedesaan diharapkan dapat membantu masyarakat kecil/ miskin dalam upaya mendapatkan modal usaha dengan persyaratan yang mudah, murah dan cepat, sehingga hasilnya secara nyata dapat

memberikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi keluarganya (Permendagri Nomor 6 Tahun 1998).

Kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan ini dapat diwadahi oleh Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Usaha Ekonomi Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 4 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal ini membuka peluang desa untuk otonomi dalam pengelolaan, baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, undang-undang tersebut yang mendukung lahirnya Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.132/BPPM/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan program melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD). Tujuan program pemberdayaan desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian desa. Program Pemberdayaan Desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu Desa sebagai pelaksana Program Pemberdayaan Desa (PPD) di bidang Usaha Ekonomi Desa– Simpan Pinjam (UED-SP). Program ini dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian serta memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri serta dapat melakukan perekonomian secara terbuka. Serta memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya kebijaksanaan

Pemerintah untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Desa–Simpan Pinjam (UED-SP) dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang permodalan/perkreditan di desa. Dalam hal ini Kepala Desa sebagai Pembina dan Penanggung Jawab penyelenggaraan desa, dan pengembangan UED-SP di desanya. Jumlah pemanfaat dari tahun 2012 sampai 2021 berjumlah 1279 orang dan yang masih aktif berjumlah 403 orang (Sumber: UED-SP, Desa Air Putih Kec. Bengkalis, 2022).

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Aktif UED-SP di Desa Air Putih

Tahun	Jumlah Nasabah Aktif	Peningkatan (%)
2012	6	-
2013	9	50.0
2014	24	166.7
2015	42	75.0
2016	48	14.3
2017	57	18.8
2018	61	7.0
2019	63	3.3
2020	45	-28.6
2021	48	6.7
Jumlah	403	

Sumber: UED-SP, Desa Air Putih, 2022

Jumlah nasabah UED-SP di Desa Air Putih yang masih aktif berjumlah 403 orang. Nasabah aktif adalah orang yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari UED-SP Air Putih dengan melewati proses perjanjian sebelumnya dan masih memiliki kewajiban membayar hutangnya. Dengan adanya pembiayaan, nasabah mendapat dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu untuk pengembangan ekonominya.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan kegiatan ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan yaitu pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya masyarakat desa yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam sebagai salah satu program meningkatkan perekonomian desa.

Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu badan usaha karena masyarakat adalah pemanfaat dari jasa yang dihasilkannya. Usaha Ekonomi Desa–Simpan Pinjam sebagai penyedia jasa layanan publik, harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya. Kepuasan pemanfaat mencakup perbedaan antara harapan dan kenyataan atau hasil yang dirasakan. Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Semakin baik pemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat. Kepuasan pemanfaat lebih mendekati fungsi dari harapan dan bukannya dari kinerja, bilamana memenuhi harapan maka pemanfaat akan puas, karena masyarakat tidak berharap banyak dari program pemerintah ini, Usaha Ekonomi Desa–Simpan Pinjam

Dalam kaitan ini masyarakat desa adalah pemanfaat dari Usaha Ekonomi Desa, karena disini pemanfaat adalah masyarakat yang dalam hal ini merupakan faktor penting di dalam organisasi sektor publik karena terdapat hubungan dengan masyarakat secara langsung. Dan masyarakat juga secara tidak langsung mengevaluasi terhadap pelayanan yang diberikan terhadap organisasi tersebut. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Organisasi sektor publik harus memenuhi kebutuhan masyarakat nantinya, masyarakat dapat menilai kepuasan antara hasil dari kinerja organisasi itu sendiri dan program-program selanjutnya akan didukung penuh oleh masyarakat. Pada hakekatnya masyarakat adalah pemanfaat bagi penyelenggara sektor publik, maka kebutuhan yang harus dipenuhi adalah adanya program yang sesuai dan yang dibutuhkan oleh pemanfaat.

Dalam pengamatan yang dilakukan di UED-SP terdapat beberapa keluhan seperti waktu pencairan dana yang lama dengan waktu dua minggu sampai dengan satu bulan, jam operasional yang tidak sesuai dengan semestinya, fasilitas kantor yang tidak lengkap sehingga tidak menimbulkan rasa nyaman dan kemudahan terhadap pemanfaat dan lain-lain. Dengan banyaknya keluhan perihal pelayanan UED-SP, perlu dilakukannya penelitian apakah pemanfaat sudah puas dengan pelayanan yang telah disediakan UED-SP ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan agar kepuasan pemanfaat bisa didapatkan serta menentukan mana hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk diperbaiki.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang menawarkan Simpan Pinjam juga berupaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pemanfaat, namun belum mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Penilaian kepuasan masyarakat pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) didasarkan pada tingkat suku bunga, syarat peminjaman, waktu pencairan dana, kemudahan pembayaran angsuran, sikap petugas pelayanan, fasilitas pelayanan, dan kemudahan informasi belum memenuhi kepuasan masyarakat. Melalui kotak saran terlihat rendahnya kepuasan masyarakat, banyak keluhan pemanfaat berkaitan dengan petugas tidak ramah saat menanggapi complain, salah penghitungan pembayaran angsuran, atau uang yang diterima dalam keadaan rusak (Sumber: Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan masyarakat Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) belum sesuai dengan harapan pemanfaat yang mengakibatkan banyak yang merasa tidak puas.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Desa Air Putih”.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan penulis dengan dibatasi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan di Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
2. Penelitian ini berfokus pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Pengaruh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Desa Air Putih”.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak.

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti
Untuk menambah wawasan dan pengalaman mengaplikasikan teori-teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan berdasarkan kenyataan yang terjadi terkait Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan Kepuasan Masyarakat.
 - b. Bagi Akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sama di masa mendatang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Untuk memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan dan kebijaksanaan bagi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam upaya meningkatkan kepuasan.

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Untuk menambah referensi tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan kepuasan masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 6 bab yang saling berhubungan, yaitu:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yaitu alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penelitian

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori variabel penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, operasionalisasi variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan